SKRIPSI

PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TERCATAT : STUDI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PAREPARE



OLEH:

MUHAMMAD AKHSAN
NIM: 2220203874230051

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TERCATAT : STUDI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PAREPARE

OLEH

MUHAMMAD AKHSAN
NIM: 2220203874230051

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Tercatat : Studi di Kantor Pengadilan Agama Parepare
Nama Mahasiswa	: Muhammad Akhsan
NIM	: 2220203874230051
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Petapan pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1382 Tahun 2024
	Disetujui Oleh:
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H (.....)
NIP	: 19641231 199903 1005

Mengetahui
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Tercatat : Studi di Kantor Pengadilan Agama Parepare
Nama Mahasiswa	: Muhammad Akhsan
NIM	: 2220203874230051
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor 1382 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan	: 06 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Prof. Dr. H. Sudirman. L. M.H.	(Ketua)	(.....)
Prof Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,

Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur yang tak terhingga saya haturkan atas kehadirat Allah swt karena atas limpahan rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada manusia terbaik, manusia pilihan kekasih Sang Maha Pengasih, Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga dan sahabatnya yang menjadi teladan bagi seluruh umat Islam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang sangat mendalam kepada kedua orang tua yaitu Bapak Syaifullah dan Ibu Sitti Arafah yang telah melahirkan, merawat dan mendidik saya dengan sepenuh hati kemudian senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, doa restu yang tulus, juga dorongan serta pengorbanan finansial selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat berhasil dan diberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Prof. Dr. Sudirman L. M.H selaku pembimbing skripsi saya, terimakasih atas arahan, motivasi dan bimbingannya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak hal yang harus di pelajari maupun diamati. Serta penulis menyadari tanpa dorongan semua pihak, maka penulisan skripsi ini tidak berjalan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan vii kesuksesan kepada beliau sebagai balasan atas segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare beserta para wakil rektor yang telah memberikan kemudahan sehingga penulis dapat belajar dengan baik hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Budiman, S.Ag., M.HI. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Iin Mutmainnah, M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis.
4. Kepada Direktur Pascasarjana Ibu Prof. Rahmawati, M.Ag yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum
5. Kepada Dosen Penguji Skripsi Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati M.Ag. dan Ibu Dr. Hj. Sunuwati Lc, M.Hl.
6. Para staf akademik, terkhususnya staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
8. Kepada seluruh guru yang telah membimbing dan terus mendoakan keberkahan ilmu untuk penulis sehingga memunculkan semangat untuk terus belajar dengan giat.
9. Kepada Saudara Khaerul Ummah S.H, Muh. Rizky Pajrian S.H, dan Muhammad Fitrah Ramadhan dan kepada Saudari Nur Jannah S.Pd, yang tak hentinya memberikan semangat dan juga ruang kepada penulis untuk terus berproses hingga hari ini.
10. Terakhir kepada Penguji Skri

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan limpahan rahmat dan pahala

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermaanfaat, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang kontruktif untuk mengevaluasi dan memperbaikinya.

Parepare, 24 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Akhsan
NIM: 2220203874230051

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Muhammad Akhsan
NIM	:	2220203874230051
Tempat/Tgl. Lahir	:	Makassar, 14 Agustus 2003
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	:	Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Tercatat : Studi di Kantor Pengadilan Agama Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2026
Penulis,

Muhammad Akhsan
NIM: 2220203874230051

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Muhammad Akhsan, *Perlindungan Harta Bersama dalam Pernikahan Tercatat: Studi di Pengadilan Agama Parepare* (dibimbing oleh Bapak Sudirman L.).

Penelitian ini mengkaji perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, serta berbagai permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa harta bersama, khususnya terkait pembuktian dan pelaksanaan hak para pihak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare, serta kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaiannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Perlindungan hukum terhadap harta bersama dilaksanakan melalui proses peradilan yang menjamin kesetaraan hak para pihak dalam mengajukan gugatan dan pembuktian. Adapun kendala yang dihadapi meliputi kurang lengkapnya alat bukti kepemilikan serta adanya penguasaan atau pengalihan harta oleh salah satu pihak. Untuk mengatasinya, pengadilan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alat bukti, memanfaatkan keterangan saksi, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Harta Bersama, Perkawinan Tercatat, Pengadilan Agama Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN SKRIPSI ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah/Pengertian Judul 11
F. Tinjauan Penelitian Relevan 24
G. Landasan Teori 27
1. Teori Perlindungan Hukum 27
2. Teori keadilan 33
3. Teori *Maqashid syariah* 40
H. Kerangka Pikir 48
I. Metode Penelitian 49

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Ketentuan Hukum Mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan Dicatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam 56
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare 59
C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Parepare Serta Bagaimana Upaya Penyelesaiannya 60
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71
LAMPIRAN
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	KERANGKA PIKIR	48
2	DOKUMENTASI	LAMPIRAN
3	BIODATA	LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO.	LAMPIRAN	HALAMAN
1.	Surat izin penelitian dari kampus Lampiran	Lampiran
2.	Surat izin penelitian dari dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu	Lampiran
3.	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian	Lampiran
4.	Instrumen Penelitian	Lampiran
5.	Dokumentasi	Lampiran

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
ـَوْ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / ـَي	Fathah dan Alif atau ya	a	a dan garis di atas
ـِيْ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نُو	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

a. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah*

اَلْمَدِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah*

اَلْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

اَلْحَقُّ : *al-haqq*

اَلْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِيّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

اَلْشَمْسُ : *al-syamsu (bukan asy- syamsu)*

اَلزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (bukan az-zalzalah)*

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

اَلنَّوعُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ *Dīnullah* باالله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahū wa ta'āla*
saw.	=	*ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*
a.s.	=	*'alaihi al- sallām*
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS …/…: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ …, ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

دم = بدون

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam sistem hukum Indonesia dipandang sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia da n kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menempatkan perkawinan tidak hanya sebagai hubungan privat, tetapi juga sebagai institusi hukum yang menimbulkan akibat keperdataan. Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan legitimasi serta perlindungan terhadap hubungan suami dan istri beserta konsekuensi hukumnya.[2]

Kedudukan perkawinan sebagai lembaga hukum dan sosial menjadi fondasi utama terbentuknya masyarakat. Ikatan tersebut melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak, baik dalam aspek pribadi maupun dalam pengelolaan harta kekayaan. Hukum positif, hukum Islam, dan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat Indonesia saling berinteraksi dalam mengatur kehidupan rumah tangga agar tercipta kesejahteraan dan keseimbangan sosial.[3]

Perubahan batasan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang memuat

[1] T Hasliyawatih et al., "Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada'terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan," *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): hal. 351–76.

[2] Abdul Munib, "Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam," *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): hal. 36–48.

[3] Ahmad Alimuddin and Rusdaya Basri, "Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia," *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): hal. 37–47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orientasi perlindungan terhadap anak serta penguatan prinsip keadilan gender. Pengaturan ini menunjukkan komitmen negara dalam memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan oleh pihak yang telah matang secara fisik dan psikologis sehingga mampu memikul tanggung jawab hukum dan ekonomi yang timbul setelah akad nikah dilaksanakan.

Hukum Islam yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.[4] Tujuan tersebut menekankan nilai ketenteraman, kasih sayang, dan keinginan keturunan yang sah. Orientasi tersebut sekaligus memberikan dimensi moral dan spiritual terhadap hubungan suami istri yang tidak dapat dilepaskan dari aspek hukum positif.[5]

Hubungan suami dan istri melahirkan hak dan kewajiban timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 77 sampai dengan Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam. Suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan nafkah lahir dan batin, sedangkan istri berkewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan perbuatan hukum, sehingga pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat menjadi alasan diajukannya gugatan ke Pengadilan Agama.[6]

[4] Rahmawati Rahmawati, "Perbandingan Hukum Keluarga Islam" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

[5] Rajwa Mutiara Fauziyyah Farni et al., "RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2025): hal. 21–30.

[6] ZAINAL ARIFIN Humaidulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn 'Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Aspek keperdataan dalam perkawinan salah satunya berkaitan dengan pengaturan kekayaan kekayaan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama guna menjamin kepastian hukum.[7]

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 mengatur lebih rinci mengenai harta bersama. Pasal 97 menyebutkan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Prinsip Pembagian setengah bagian tersebut menjadi asas umum dalam praktik perdagangan agama dan dimaksudkan untuk menjamin keadilan distribusi bagi para pihak.[8]

Konsep harta bersama mencakup seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, baik berasal dari usaha bersama maupun usaha masing-masing pihak. Rumah, kendaraan, tabungan, serta bentuk aset lain yang diperoleh setelah akad nikah termasuk dalam kategori ini. Pengaturan tersebut bertujuan melindungi kepentingan ekonomi keluarga dan mencegah penguasaan sepihak oleh salah satu pihak ketika perkawinan berakhir.[9]

[7] Egi Fauzan Fikri, "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan" (Universitas Islam Indonesia, 2025).

[8] Rahmawati Rahmawati, "Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt. G/2016/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)." (IAIN PAREPARE, 2021).

[9] Ita Purnamasari, "Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-Urf" (IAIN Parepare, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perbedaan antara harta bawaan dan harta bersama memiliki esensi penting dalam proses pembuktian di pengadilan. Harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui warisan dan hibah tidak secara otomatis menjadi milik bersama. Persoalan sering muncul ketika batas antara kedua jenis harta tersebut tidak terdokumentasi dengan baik sehingga menimbulkan perkawinan setelah perceraian.

Prinsip pembagian separuh bagian sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya memberikan kepastian hukum. Hakim tetap memiliki ruang untuk mempertimbangkan aspek keadilan substantif apabila ditemukan fakta adanya kontribusi yang tidak seimbang atau keadaan tertentu yang memerlukan penyesuaian. Fleksibilitas tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata bersifat kaku, melainkan memperhatikan realitas sosial para pihak.[10]

Nilai perlindungan terhadap harta dalam perspektif *maqashid syariah* dikenal dengan konsep *hifz al-mal*, yaitu menjaga dan melindungi harta agar tidak hilang atau disalahgunakan. Prinsip setelah tersebut sejalan dengan pengaturan harta bersama yang bertujuan mencegah kerugian ekonomi, khususnya bagi pihak yang secara finansial lebih lemah terjadinya perceraian. Perlindungan ini memiliki dimensi sosial karena menyangkut keberlangsungan hidup perempuan dan anak.

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting dalam menjamin perlindungan hak keperdataan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama bagi umat Islam

[10] Elman Dausi HARMONIS, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu PerkaraNomor: 0273/Pdt. G/2021/PA. BBU)" (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam proses peradilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pencatatan bukan syarat sahnya perkawinan menurut agama, namun memiliki arti penting dalam administrasi negara dan perlindungan hak keperdataan. Tanpa pencatatan, pembuktian status perkawinan dan klaim harta bersama menjadi lebih sulit karena harus bergantung pada saksi atau alat bukti lain yang kedudukannya lebih lemah dibandingkan akta autentik.[11]

Perlindungan hukum terhadap harta bersama dapat bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif terwujud melalui pencatatan perkawinan dan kemungkinan tercapainya perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian penyelesaian di Pengadilan Agama ketika terjadi perceraian atau perpecahan mengenai pembagian harta. Selain itu prinsip perlindungan terhadap harta juga memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

> Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."[12]

[11] Sonny Dewi Judiasih, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho, "Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010," *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): hal. 222–33.

[12] Maulana Muhammad Ali, *Al Qur'an Terjemah Dan Tafsir* (Darul Kutubil Islamiyah, 2015).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang dimana ayat diatas melarang pengambilan harta secara batil. Nilai tersebut menyatakan bahwa harta harus dikelola dan dibagikan secara adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Perlindungan terhadap harta merupakan bagian dari maqashid syariah dalam aspek hifz al-mal yang bertujuan menjaga keberlangsungan kehidupan ekonomi individu dan keluarga, khususnya bagi pihak yang berada dalam posisi lemah setelah berakhirnya perkawinan.

Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan bagi umat Islam ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Proses penyelesaian perkara harta bersama dilakukan melalui tahapan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebelum memulai pemeriksaan pokok perkara. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dapat dilaksanakan melalui mekanisme juru sita.[13]

Realitas praktik menunjukkan bahwa pertikaian harta bersama sering muncul setelah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. mencakup pembuktian asal-usul harta, penguasaan sepihak oleh salah satu pihak, serta ketimpangan ekonomi antara suami dan istri menjadi faktor yang menyelesaikan penyelesaian suatu perkara. Tidak seluruh penyerahan pembagian harta dapat dilaksanakan secara efektif apabila pihak yang kalah menolak atau menyembunyikan aset yang menjadi objek pelestarian.

[13] Teddy Prima Anggriawan et al., "Analisis Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan Atas Objek Waris Di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid)," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): hal. 92–97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pengadilan Agama Parepare sebagai lembaga yang memiliki peradilan di wilayah Kota Parepare berperan penting dalam menangani perkara harta bersama. Dinamika sosial masyarakat yang mempengaruhi nilai-nilai adat dan struktur ekonomi lokal turut mempengaruhi pola pertahanan yang diciptakan. Tingkat literasi hukum yang belum merata berpotensi menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak atas harta bersama, terutama bagi pihak yang secara ekonomi lebih lemah.[14]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85–97 merupakan dasar normatif utama dalam pengaturan harta bersama pada perkawinan di Indonesia, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, serta pada prinsipnya dibagi sama rata ketika terjadi perceraian.

Ketentuan tersebut memberikan kepastian hukum, namun dalam praktik peradilan agama pembagian tidak selalu dilakukan secara setengah bagian, karena hakim mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak, baik dalam bentuk nafkah, perolehan harta, maupun pengelolaan rumah tangga, sehingga dapat menghasilkan pembagian yang tidak seimbang, seperti 1 : 2 atau bahkan ¾ : ¼.[15] Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010, Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2009/PA.Btl yang dikuatkan Mahkamah Agung, serta Putusan PTA Bandung Nomor 248/Pdt.G/2010/PTA.Bdg menunjukkan bahwa istri dapat

[14] Virna Firani, "Analisis Siyāsah Qaḍā'iyyah Terhadap Eksistensi Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Parepare" (IAIN PAREPARE, 2025).

[15] H Nasir Asman, *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi Dalam Rumah Tangga* (Penerbit Adab, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memperoleh bagian lebih besar karena kontribusi dominan atau kelalaian suami dalam memberikan nafkah.[16]

Pertimbangan tersebut sejalan dengan asas keadilan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan, termasuk perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah serta kepentingan anak pasca perceraian. Data praktik peradilan menunjukkan bahwa sekitar 70–80% sengketa harta bersama diajukan bersamaan dengan perkara perceraian, terjadi peningkatan perkara sebesar 20–30% pasca pandemi di wilayah Sulawesi Selatan, serta pembagian 50:50 hanya sekitar 40% dari putusan, sementara kecenderungan hakim memberikan porsi 60–75% kepada istri apabila suami tidak menjalankan kewajiban ekonomi.[17]

Kesenjangan antara norma yang telah diatur secara rinci dan praktik empiris yang masih menghadapi berbagai kendala menunjukkan perlunya penelitian mendalam mengenai perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat. Kajian ini penting untuk menilai efektivitas penerapan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah serta rekomendasi praktis guna memperkuat perlindungan hukum terhadap hak ekonomi suami dan istri setelah berakhirnya perkawinan.

[16] Erby Athif Setyo Fris'edyanzah and H S Salim, "Analisis Putusan Hakim No. 54/Pdt. G/2024/Pta. Mtr Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Bertolak Belakang Dengan Hukum Nasional," *Private Law* 6, no. 1 (2026): hal. 54–64.

[17] DANDY HAERUDDIN, "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Barru (Analisi Mashlahah Mursalaha)" (IAIN ParePare, 2023).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi landasan utama yang menggambarkan isu yang akan dibahas dalam penelitian. Adapun rumusan masalahnya diuraikan sebagai berikur:

1. Bagaimana ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan tercatat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Parepare serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan dicatat menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam melakukan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Parepare.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Parepare serta upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan tercatat, khususnya dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum perdata nasional. Kajian ini dapat memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan antara norma yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dengan praktik penyelesaiannya di Pengadilan Agama.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi, dosen, dan peneliti hukum yang mengkaji persoalan harta bersama, perceraian, serta perlindungan hak ekonomi perempuan dan anak dalam sistem peradilan agama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi peneliti dalam memperluas wawasan dan pemahaman mekanisme mengenai penyelesaian penyelesaian harta bersama di Pengadilan Agama Parepare, termasuk proses pembuktian, pertimbangan hakim, serta pelaksanaan putusan. Pengalaman empiris yang diperoleh melalui penelitian lapangan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum peneliti dalam menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik peradilan.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pengadilan Agama Parepare dalam meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap harta bersama, khususnya dalam aspek mediasi, pembuktian, dan eksekusi putusan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik, seperti kesulitan pembuktian asal-usul harta, penguasaan sepihak, maupun rendahnya literasi hukum masyarakat, serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan hak para pihak.

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, terutama pasangan suami istri, dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan pengaturan harta bersama sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi keluarga. Peningkatan kesadaran hukum tersebut diharapkan dapat mencegah timbulnya perselisihan di kemudian hari serta mendorong terciptanya kepastian dan keadilan dalam pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir.

E. Definisi Istilah/Pengertian Judul

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan oleh sistem hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak tersebut. Perlindungan hukum mencakup perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembentukan peraturan-peraturan yang jelas dan memberikan kepastian, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian pembentukan lembaga peradilan.

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum dalam penelitian ini diarahkan pada upaya negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam, dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjamin hak suami dan istri atas harta bersama melalui mekanisme Pengadilan Agama.[18]

Perlindungan hukum terhadap harta karun bertujuan menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pihak-pihak jika terjadi perkawinan atau pembelaan. Bentuk perlindungan tersebut meliputi pengaturan normatif mengenai status harta, prosedur pembagian, hingga pelaksanaan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum merupakan konsep yang bersifat universal dalam negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada dasarnya terbagi ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

Pertama, perlindungan hukum preventif adalah bentuk perlindungan yang memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk menyampaikan pendapat, keberatan, atau tanggapan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa sejak dini. Kedua, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang telah terjadi. Perlindungan ini diarahkan pada upaya penegakan hukum terhadap tindakan pemerintah dan berlandaskan pada pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia. Konsep tersebut menekankan adanya pembatasan kewenangan pemerintah sekaligus penetapan kewajiban bagi pemerintah dan masyarakat dalam rangka menjamin penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia[19]

[18] Kornelis Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

[19] Kornelis Antonius et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," no. 2023 (2024): 1–19.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain Philipus M. Hadjon, konsep perlindungan hukum juga dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo yang dikenal sebagai salah satu pelopor hukum progresif di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan norma dan peraturan secara tekstual, tetapi juga harus memperhatikan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada kepastian hukum, melainkan juga harus mampu memberikan manfaat dan keadilan bagi setiap individu.

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum pada hakikatnya dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Oleh karena itu, apabila terdapat ketentuan hukum yang secara formal benar tetapi dalam penerapannya menimbulkan ketidakadilan, maka hukum harus ditafsirkan dan dijalankan dengan mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Pemikiran ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum memiliki fungsi yang lebih luas, yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif dan melindungi kelompok-kelompok yang berada dalam posisi lemah atau rentan terhadap tindakan yang merugikan hak-haknya.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum harus hadir secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran hukum tidak hanya ditunjukkan melalui keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui kemampuan lembaga-lembaga hukum dalam memberikan rasa aman, kepastian, dan keadilan kepada masyarakat. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas sistem hukum suatu negara, karena

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum yang baik adalah hukum yang mampu melindungi dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Sementara itu, Setiono mendefinisikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa maupun pihak lain yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan kepentingan individu maupun kelompok. Dalam konteks negara hukum, perlindungan hukum menjadi salah satu unsur yang sangat penting karena berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kewenangan oleh pemerintah maupun pihak-pihak yang memiliki kekuatan lebih besar.[20]

Menurut Setiono, tujuan utama perlindungan hukum adalah menciptakan ketertiban, keamanan, ketenteraman, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan perlindungan hukum sangat penting karena kehidupan sosial selalu melibatkan interaksi antarindividu maupun antara masyarakat dengan negara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Dalam kondisi tersebut, hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur hak dan kewajiban setiap pihak agar tercipta hubungan yang harmonis dan tertib. Melalui perlindungan hukum, setiap individu memperoleh jaminan bahwa hak-haknya akan diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[20] Ananda Jati Nuraini Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Pondok Pesantren Yang Terjadi Di Kota Balikpapan" 4, No. September (2022): 179–95.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Ketertiban hukum merupakan salah satu tujuan utama perlindungan hukum karena tanpa adanya ketertiban, kehidupan bermasyarakat akan dipenuhi oleh ketidakpastian dan konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketertiban hukum memungkinkan setiap anggota masyarakat mengetahui batas-batas hak dan kewajibannya sehingga dapat bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas dan perlindungan yang efektif, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih tenang karena terdapat kepastian mengenai konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan kehidupan sosial.

Selain menciptakan ketertiban, perlindungan hukum juga bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rasa aman tersebut muncul karena masyarakat memiliki keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi hak-hak mereka dari segala bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun oleh aparat pemerintah itu sendiri. Dalam negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law), sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam pemberian perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum menjadi sarana untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dan setara tanpa membedakan status sosial, ekonomi, maupun kedudukannya di dalam masyarakat.[21]

[21] Rahmat Saputra et al., "Peningkatan Pemahaman Dan Pendampingan Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Limbah Di Desa Satriajaya , Tambun Utara Kabupaten Bekasi" 06, no. 03 (2023): 272–81.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Harta Bersama

Harta bersama adalah seluruh harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik oleh suami maupun istri, yang menurut hukum menjadi milik bersama kedua belah pihak. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.[22]

Harta bersama berbeda dengan harta bawaan. Harta bawaan adalah harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan berlangsung atau yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah dan warisan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam. Status pemisahan ini penting untuk menentukan hak masing-masing pihak ketika terjadi perceraian.

Pembagian harta bersama dalam hal perceraian diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas sebagian dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum utama dalam praktik peradilan agama.

Dalam hukum positif Indonesia, harta bersama diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara itu,

[22] Siti Mustaghfiroh and Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): hal. 107–24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harta yang diperoleh sebelum perkawinan, atau yang diperoleh melalui warisan dan hibah, tetap menjadi harta pribadi masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain. Ketentuan ini menunjukkan adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama dalam suatu perkawinan.

Dalam perspektif Hukum Islam, konsep harta bersama tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun, para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia mengembangkan konsep tersebut melalui pendekatan **syirkah** (kerja sama atau kemitraan). Harta bersama dipandang sebagai hasil kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Meskipun yang bekerja mencari nafkah hanya salah satu pihak, kontribusi pihak lainnya dalam mengelola rumah tangga dianggap sebagai bagian dari usaha bersama yang mendukung terbentuknya harta tersebut. Karena itu, keduanya memiliki hak atas harta yang diperoleh selama perkawinan.

Menurut teori harta bersama, keberadaan harta tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan istri. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa keberhasilan ekonomi dalam keluarga tidak hanya ditentukan oleh pihak yang menghasilkan pendapatan, tetapi juga oleh dukungan dan kontribusi pihak lain dalam menjalankan fungsi rumah tangga. Oleh sebab itu, ketika terjadi perceraian, harta bersama pada prinsipnya dibagi secara adil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 97 menegaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Lebih lanjut, teori harta bersama juga bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada suami dan istri terhadap hak-hak ekonomi mereka selama perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan adanya pengaturan mengenai harta bersama, masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum mengenai status kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Perlindungan tersebut menjadi penting terutama ketika terjadi perceraian, kematian salah satu pihak, atau sengketa mengenai kepemilikan harta, sehingga hak-hak masing-masing pihak tetap dapat dijamin dan dilindungi oleh hukum. [23]

Menurut Amelia Rahmaniah, keberadaan harta bersama dalam sistem hukum Indonesia bertujuan memberikan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Konsep ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan mewujudkan keadilan dalam hubungan keluarga. Dengan adanya pengakuan terhadap harta bersama, hak ekonomi istri yang selama ini sering dianggap tidak menghasilkan pendapatan secara langsung tetap mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Dari sudut pandang teori keadilan, harta bersama merupakan bentuk pengakuan bahwa keberhasilan ekonomi keluarga tidak hanya ditentukan oleh pihak yang memperoleh penghasilan, tetapi juga oleh pihak yang memberikan dukungan dalam pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, ketika terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan. Prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi setelah putusnya hubungan perkawinan dan memberikan jaminan keadilan bagi suami maupun istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Pasal 97 KHI menegaskan bahwa janda

[23] Besse Sugiswati, "Konsepsi Harta Bersama Dari Perspektif Hukum Islam, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dan Hukum Adat" Xix, No. 3 (2023): 201–11.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

atau duda cerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam di Indonesia memberikan perlindungan yang sama terhadap hak ekonomi suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Pengaturan tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama setelah perceraian.

Selain berfungsi sebagai instrumen keadilan, teori harta bersama juga memiliki fungsi perlindungan hukum. Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai status dan pembagian harta bersama, masing-masing pihak memperoleh kepastian hukum mengenai hak kepemilikannya. Perlindungan ini menjadi sangat penting ketika terjadi perceraian, kematian salah satu pihak, atau sengketa mengenai kepemilikan harta. Oleh karena itu, teori harta bersama tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan harta, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi suami dan istri dalam keluarga.[24]

3) Perkawinan Tercatat

Perkawinan dicatat adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan dicatat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi umat Islam, pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dan dibuktikan dengan akta nikah sebagai alat bukti autentik.[25]

[24] Dwi Anindya Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam" 03, No. 02 (2021).

[25] Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): hal. 60–72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pencatatan perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap status suami, istri, dan anak, serta menjamin perlindungan hak-hak keperdataan, termasuk hak atas harta bersama, nafkah, dan warisan. Tanpa pencatatan, pembuktian status perkawinan dalam proses peradilan menjadi lebih kompleks dan berpotensi menimbulkan posisi hukum salah satu pihak.

Keberadaan akta nikah sebagai bukti autentik mempermudah pembuktian dalam perkara harta bersama di Pengadilan Agama. Legalitas perkawinan yang dicatat menjadi dasar yuridis untuk menuntut hak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan.

Teori perkawinan tercatat berangkat dari pemahaman bahwa suatu perkawinan tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga dimensi hukum dan administrasi negara. Oleh karena itu, selain harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut agama masing-masing, perkawinan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang agar memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari negara. Dalam konteks Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai status suami, istri, anak, serta hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan.

Dasar hukum pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian khusus terhadap pencatatan perkawinan sebagai bukti autentik adanya hubungan hukum antara suami dan istri. Melalui pencatatan tersebut, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan yang lahir dari perkawinan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut teori kepastian hukum, pencatatan perkawinan berfungsi sebagai alat bukti yang memberikan kepastian mengenai status hukum seseorang. Akta nikah yang diterbitkan oleh pejabat pencatat perkawinan merupakan bukti autentik yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya hubungan perkawinan apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan adanya akta nikah, suami, istri, dan anak memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terkait hak waris, nafkah, harta bersama, perwalian anak, dan berbagai hak keperdataan lainnya.

Dalam perspektif perlindungan hukum, pencatatan perkawinan bertujuan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan, terutama perempuan dan anak yang sering kali berada pada posisi yang lebih rentan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti kesulitan dalam menuntut nafkah, memperoleh hak waris, membuktikan status anak, maupun mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan dipandang sebagai sarana preventif untuk mencegah timbulnya sengketa hukum dalam keluarga.

Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, pencatatan perkawinan juga dipandang sebagai bentuk *maslahah* (kemanfaatan) yang bertujuan menjaga hak-hak para pihak dalam perkawinan. Meskipun pencatatan bukan termasuk rukun atau syarat sah perkawinan menurut fikih klasik, pencatatan dianggap penting karena memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap akibat hukum yang timbul dari perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern dan sistem hukum nasional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, teori perkawinan tercatat menempatkan pencatatan sebagai sarana untuk mewujudkan tertib administrasi negara. Data perkawinan yang tercatat memungkinkan negara menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif, termasuk dalam bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang menikah, tetapi juga mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan akuntabel.[26]

Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan memang tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan sebagaimana yang dikenal dalam fikih klasik. Namun, perkembangan masyarakat modern menuntut adanya instrumen hukum yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak dalam perkawinan. Oleh karena itu, para ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia memandang pencatatan perkawinan sebagai bentuk *maslahah* atau kemanfaatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Melalui pencatatan perkawinan, berbagai permasalahan hukum yang dapat merugikan suami, istri, maupun anak dapat dicegah sejak awal.

Lebih lanjut, pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tertib administrasi negara. Data perkawinan yang tercatat memungkinkan pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara lebih efektif, termasuk dalam bidang kependudukan, pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Dengan adanya administrasi perkawinan yang tertib, negara dapat memperoleh data yang akurat mengenai status penduduk sehingga berbagai

[26] Muhammad Salim Mahmudi Ikhsan, Erha Saufan Hadana, Amiruddin, "Problematika Pencantuman Status Perkawinan ' Belum Tercatat ' Dalam Kartu Keluarga," *Hukum Keluarga* 18 (2026): 26–46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kebijakan publik dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang menikah, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam kaitannya dengan sengketa harta bersama, pencatatan perkawinan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar pembuktian adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum negara. Keberadaan akta nikah memudahkan para pihak dan hakim dalam membuktikan status perkawinan serta menentukan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Dengan demikian, pencatatan perkawinan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak-hak ekonomi suami dan istri serta memudahkan penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan. Oleh sebab itu, teori perkawinan tercatat dapat dipahami sebagai teori yang menekankan pentingnya pencatatan perkawinan untuk mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

4) Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah bagi umat Islam. Kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Parepare menjadi lokasi studi untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap harta bersama dilaksanakan dalam praktik, mulai dari proses mediasi, pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hingga pelaksanaan putusan. Lembaga ini memiliki peran strategi dalam memastikan penerapan Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam berjalan secara efektif.

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dan penulis tidak menemukan penelitian yang memiliki judul yang sama dengan judul Perlindungan Harta Bersama dalam Perkawinan Tercatat: Studi di Kantor Pengadilan Agama Parepare, Namun penulis menemukan penelitian yang memiliki relevansi dengan topik yang diangkat.

Penelitian pertama berjudul "Analisis Hukum Islam terhadap Pengaturan Harta Bersama dalam Perkawinan" yang ditulis oleh Ali Rasyidi Muhammad, Usman Jafar, dan Hamzah (2025) mengkaji konsep harta bersama melalui pendekatan kepustakaan dengan metode yuridis normatif dan pendekatan maslahah. Penelitian ini menelusuri akar konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan dengan Merujuk pada konsep syirkah dalam fiqh klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Islam telah memberikan perlindungan maksimal terhadap hak istri, termasuk bagi istri yang tidak bekerja secara formal namun memberikan kontribusi dalam pengelolaan rumah tangga. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama, yaitu harta bersama dan perlindungan terhadap hak istri dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada pendekatan dan ruang lingkup penelitian, karena penelitian tersebut bersifat normatif-kepustakaan, sedangkan penelitian ini mengkaji

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

implementasi perlindungan harta bersama dalam praktik peradilan di Pengadilan Agama Parepare dengan pendekatan empiris.[27]

Penelitian kedua berjudul "Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi di Pengadilan Agama Belopa 2024)" yang ditulis oleh Musliadi, M. Ilham Muhctar, dan Rapung Rapung menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian belum optimal akibat rendahnya pemahaman hukum, kesulitan pembuktian harta bersama, serta adanya tekanan sosial dan psikologis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus perlindungan hukum terhadap harta gono-gini di lingkungan Pengadilan Agama serta penggunaan pendekatan empiris. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup kajian, karena penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada posisi perempuan pasca perceraian, sedangkan penelitian ini menganalisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan dicatat secara menyeluruh, termasuk aspek pengaturan normatif, proses peradilan, serta batasan struktural yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum.[28]

Penelitian berjudul "Pembagian Harta Bersama atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" yang dipublikasikan dalam Jurnal Fundamental Justice (2025) oleh Rosita Tan, Windi Afdal, dan Winda Fitri menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan. Penelitian ini membandingkan konsep harta bersama dalam hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek

[27] Ali Rasyidi Muhammad and Usman Jafar, "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN," *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 2 (2025): hal. 1–19.

[28] Musliadi Musliadi, M Ilham Muhctar, and Rapung Rapung, "Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Belopa 2024)," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): hal. 7888–7903.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta menganalisis kedudukan hak keperdataan dalam perkawinan tidak tercatat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memberikan perlindungan terhadap harta bersama, pengakuan hak keperdataan sangat bergantung pada formalitas pencatatan perkawinan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin perlindungan hak ekonomi suami dan istri. Perbedaannya terletak pada objek perkawinan yang dikaji, karena penelitian tersebut fokus pada perkawinan siri, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perlindungan harta bersama dalam perkawinan yang telah dicatat secara resmi.[29]

Penelitian keempat berjudul "Analisis Keberlakuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Teori Keadilan" yang ditulis oleh Yunita, Baiq Tiffani, dan Djumikasih (2025) merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptualisasi, dan historis. [30] Penelitian ini menelaah hakikat perumusan Pasal 97 KHI dan mengkritisi penerapannya melalui perspektif teori keadilan dan *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pembagian sebagian memberikan kepastian hukum, namun dalam praktik sering tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif sehingga diperlukan pendekatan proporsional berdasarkan kontribusi melalui metode jurimetri. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap Pasal 97 KHI dan pertimbangan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama. Perbedaannya terletak pada karakter penelitian, karena

[29] Rosita Tan, Windi Afdal, and Windi Fitri, "Pembagian Harta Bersama Atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam DanHukum Perdata," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): hal. 283–302.

[30] Yunita, "Analisis Keberlakuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan," repository.ub.ac.id, 2025.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian tersebut fokus analisis pada normatif dan reformulasi konsep Pembagian, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam praktik konkret di Pengadilan Agama Parepare.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu harta bersama telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, baik normatif maupun empiris. Penelitian yang akan dilakukan memiliki posisi yang berbeda karena memadukan analisis pengaturan hukum, implementasi praktik peradilan, serta evaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan yang tercatat di Pengadilan Agama Parepare. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara norma hukum dan kenyataan pelaksanaannya.

G. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam ilmu hukum yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Muchsin menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan yang melindungi individu melalui upaya menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang diwujudkan dalam sikap dan tindakan sehingga terciptanya dalam kehidupan sosial. Pandangan tersebut menempatkan perlindungan hukum sebagai instrumen normatif sekaligus sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat.[31]

Satjipto Rahardjo memaknai perlindungan hukum sebagai upaya melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh perbuatan orang lain, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Pemikiran ini menegaskan

[31] Achmad Surya et al., *Perlindungan Hukum Di Indonesia* (Penerbit Widina, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bahwa hukum tidak sekedar kumpulan norma tertulis, melainkan sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Perlindungan hukum juga dipahami sebagai mekanisme yang memberikan jaminan atas kepastian dan keadilan melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat dikenakan sanksi apabila terjadi pelanggaran.[32]

Perlindungan hukum secara konseptual terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran melalui pembentukan norma hukum yang jelas, kewenangan kewenangan, serta pemberian rambu-rambu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Perlindungan represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau pelanggaran, yang diwujudkan melalui hukuman, penyelesaian perkara di pengadilan, atau mekanisme penegakan hukum lainnya. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan.[33]

Tujuan perlindungan hukum diarahkan pada terwujudnya keadilan yang nyata dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Pencapaian keadilan yang komprehensif, baik dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif, memerlukan kesadaran hukum dari seluruh elemen masyarakat dan aparatur negara

[32] Ana Riana and Latifah Setyawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

[33] Pitriani Pitriani, "Pendekatan Preventif Dan Represif Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

agar norma yang telah ditetapkan benar-benar dijalankan secara konsisten dan berkeadilan.[34]

Konsep perlindungan hukum juga berkembang dalam berbagai bidang, termasuk perlindungan terhadap anak sebagai kelompok yang memiliki kerentanan khusus. Perlindungan hukum terhadap anak dimaknai sebagai upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak dan kewajiban anak secara manusiawi dan adil. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan tersebut mencerminkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat formal, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif dalam setiap penerapannya.

Perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan upaya negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara. Keberadaan perlindungan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum (rechtstaat), di mana hukum ditempatkan sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui perlindungan hukum, setiap individu memperoleh jaminan bahwa hak dan kepentingannya akan dihormati serta dilindungi dari segala bentuk tindakan yang melanggar hukum atau bersifat sewenang-wenang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang

[34] Rai Iqsandri, "Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia," *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): hal. 1–3.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum diberikan kepada setiap orang agar memperoleh jaminan atas hak-haknya melalui perangkat hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, sehingga hak-hak tersebut dapat dinikmati sebagaimana mestinya. Menurutnya, hukum harus berorientasi pada manusia dan berfungsi untuk memberikan manfaat serta keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum tidak hanya dipahami secara formal sebagai penerapan aturan semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa atau pihak lain yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Perlindungan tersebut bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, ketenteraman, dan rasa aman sehingga setiap orang dapat menikmati hak dan martabatnya sebagai manusia. Dalam konteks ini, hukum memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan serta memberikan jaminan terhadap hak-hak masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa teori perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang menjelaskan bagaimana hukum berfungsi untuk memberikan pengakuan, jaminan, dan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum agar terhindar dari tindakan yang merugikan serta memperoleh

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

keadilan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak seseorang.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan tersebut memiliki tujuan yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mewujudkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah timbulnya tindakan yang dapat merugikan hak-hak seseorang melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah. Dengan adanya perlindungan preventif, kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum dapat diminimalisasi sehingga tercipta kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa. Bentuk perlindungan ini diwujudkan melalui penyelesaian sengketa oleh lembaga yang berwenang, terutama pengadilan, dengan tujuan memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan serta memberikan kepastian hukum. Perlindungan represif diwujudkan dalam bentuk putusan hakim, pelaksanaan putusan, maupun pemberian sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Dengan demikian, perlindungan represif berfungsi sebagai sarana penegakan hukum dan pemulihan hak-hak yang telah dilanggar.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu sebagai subjek hukum. Keberadaan perlindungan hukum diperlukan agar masyarakat memperoleh rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlindungan hukum juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh penguasa, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

Di samping itu, perlindungan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum sebagaimana tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Keadilan diwujudkan melalui perlakuan yang sama di hadapan hukum, kepastian hukum diwujudkan melalui penerapan peraturan yang jelas dan tegas, sedangkan kemanfaatan hukum diwujudkan melalui terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap orang dapat memperoleh haknya secara layak dan terhindar dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi umat manusia. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah) yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl). Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam menjaga hak dan kepentingan manusia dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam bidang hukum keluarga Islam, perlindungan hukum diwujudkan melalui pengaturan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik selama berlangsungnya

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perkawinan maupun setelah terjadinya perceraian. Islam memberikan jaminan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, seperti hak memperoleh nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan syariat. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan keluarga.

2. Teori keadilan

Keadilan secara etimologis berasal dari kata "adil" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Makna tersebut menunjukkan bahwa keadilan berkaitan erat dengan objektivitas dalam mengambil keputusan dan bertindak. M. Agus Santoso menjelaskan bahwa keadilan merupakan konsep yang bersifat relatif karena ukuran adil dapat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung pada sistem nilai dan persetujuan umum yang berlaku. Suatu tindakan dinilai adil apabila selaras dengan norma tujuan yang diakui oleh komunitas sosial tempat norma itu hidup dan berkembang.[35]

Di Indonesia, nilai keadilan memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima yang menegaskan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut mengandung pengertian bahwa keadilan tidak hanya menyangkut hubungan antarindividu, melainkan juga hubungan manusia dengan masyarakat, bangsa, negara, lingkungan, dan Tuhan Yang Maha Esa. Orientasi keadilan dalam kerangka negara

[35] Yohanes Endi, "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): hal. 1224–36.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum Indonesia diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan umum, kesempatan pemerataan, serta terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan keselamatan.

Aristoteles dalam karya Nicomachean Ethics menguraikan keadilan sebagai keutamaan moral yang berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan keseimbangan dalam hubungan antarmanusia. Theo Huijbers menjelaskan bahwa Aristoteles membedakan kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik menempatkan semua orang setara di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kontribusi dan kedudukannya. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi keadilan distributif yang berkaitan dengan pembagian kehormatan dan kekayaan, serta keadilan korektif yang bertujuan memperbaiki kerugian melalui ganti rugi atau hukuman.[36]

Pemikiran John Rawls menghadirkan konsep keadilan sebagai keadilan yang diwajibkan pada teori kontrak sosial dan etika deontologis Immanuel Kant. Rawls mengemukakan gagasan hijab ketidaktahuan, yaitu kondisi hipotetis ketika individu tidak mengetahui posisi sosialnya sehingga memilih prinsip keadilan secara objektif. Dua prinsip utama Rawls meliputi prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang serta prinsip perbedaan yang menghendaki agar ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang

[36] Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024); Bonnarty Steven Silalahi et al., "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles Dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): hal. 1937–46.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

beruntung. Konsep ini menekankan pentingnya prosedur yang adil serta distribusi kesejahteraan yang berorientasi pada perlindungan pihak yang lemah.[37]

Thomas Hobbes memandang keadilan sebagai hasil dari perjanjian atau kesepakatan yang mengikat para pihak. Tindakan dianggap adil apabila sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, baik dalam hubungan privat maupun dalam kerangka kehidupan bernegara melalui peraturan perundang-undangan. Perspektif ini menempatkan keadilan sebagai produk kesepakatan sosial yang menjamin keteraturan dan menghindari konflik. Roscoe Pound, melalui gagasan rekayasa sosial , melihat keadilan dari hasil konkret yang dirasakan masyarakat, yaitu sejauh mana hukum mampu memenuhi kebutuhan sosial dengan pengorbanan sekecil mungkin serta mencegah benturan kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya.[38]

Hans Kelsen menghadirkan kedamaian dengan ketertiban sosial yang memungkinkan berkembangnya nilai-nilai perdamaian, perdamaian, demokrasi, dan toleransi. Keadilan dipandang sebagai kondisi normatif yang menopang stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat. Pandangan ini memandang bahwa hukum dan keadilan tidak dapat diabaikan karena hukum berfungsi membentuk tata tertib yang adil melalui norma yang bersifat umum dan mengikat.[39]

Hubungan antara hukum dan keadilan bersifat integral. Tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Tata hukum yang mengabaikan keadilan akan kehilangan legitimasi

[37] YOLA ANGRAINI, "KONSEP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA (STUDI KOMPARATIF)" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024).

[38] Muhammad Choirul Yusuf, "Justifikasi Hakikat Manusia Terhadap Konstruksi Negara Berdaulat: Dualitas Gagasan Thomas Hobbes Dan John Locke Dalam Perspektif Filsafat Abad Modern," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): hal. 10753–63.

[39] Hasmi Irianti et al., *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

moralnya. Prinsip-prinsip umum yang hidup dalam masyarakat menjadi dasar terbentuknya sistem hukum yang adil, karena hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dalam kerangka Pancasila dikenal keadilan distributif, keadilan hukum, dan keadilan komutatif yang mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara serta warga negara.

Keadilan dalam masyarakat belum cukup dipahami secara formal-prosedural yang hanya berpegang pada aturan-aturan tertulis. Keadilan substantif menuntut pertimbangan nilai moral, kemanusiaan, dan kondisi sosial konkret. Roscoe Pound mengembangkan gagasan keadilan sosiologis yang menekankan pentingnya memperhatikan kebiasaan, budaya, dan pola hubungan sosial dalam penerapan hukum. Keadilan sosial sebagai bagian dari cita hukum nasional menuntut pembenahan struktur ekonomi, politik, dan sosial agar distribusi kesejahteraan berlangsung secara adil. Keadilan struktural tercapai apabila sistem yang ada mampu menjamin setiap warga negara memperoleh haknya secara proporsional serta terlindungi dari ketimpangan yang merugikan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang menjadi dasar dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menempatkan setiap orang pada posisi yang sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi perlakuan yang sewenang-wenang maupun diskriminatif. Dalam konteks hukum, keadilan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum dan mendapatkan hak-haknya secara proporsional.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut Aristoteles, keadilan adalah suatu kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam masyarakat. Keadilan dimaknai sebagai memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan proporsi yang semestinya. Aristoteles memandang bahwa keadilan merupakan inti dari hukum, karena hukum yang baik harus mampu mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menciptakan keteraturan dalam kehidupan bersama.

Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan merupakan suatu keadaan sosial yang memungkinkan terciptanya kebahagiaan bagi setiap orang melalui tatanan hukum yang berlaku. Menurutnya, keadilan tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban dan kepastian dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu peraturan dapat dikatakan adil apabila mampu memberikan manfaat dan perlakuan yang sama kepada seluruh anggota masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (justice as fairness), yaitu keadilan yang diwujudkan melalui pembagian hak dan kewajiban secara seimbang serta memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu. Rawls menekankan bahwa prinsip keadilan harus memberikan perlindungan terhadap kelompok yang kurang beruntung dan menjamin adanya kesetaraan dalam memperoleh hak-hak dasar. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berorientasi pada persamaan formal, tetapi juga pada pemerataan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat.[40]

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, teori keadilan dapat dipahami sebagai suatu konsep yang menjelaskan bagaimana hukum dan masyarakat seharusnya

[40] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional, seimbang, dan tidak diskriminatif. Keadilan menjadi dasar dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum agar tercipta kehidupan yang tertib, aman, dan menghormati hak-hak setiap individu.

Teori keadilan merupakan salah satu teori fundamental dalam ilmu hukum yang membahas mengenai bagaimana hak, kewajiban, dan manfaat dalam masyarakat harus didistribusikan secara adil kepada setiap individu. Dalam perspektif hukum, keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Suatu aturan hukum dianggap baik apabila mampu memberikan perlakuan yang adil kepada setiap orang sesuai dengan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, teori keadilan sering digunakan sebagai landasan untuk menilai apakah suatu kebijakan, putusan pengadilan, atau peraturan perundang-undangan telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Salah satu tokoh yang paling awal membahas teori keadilan adalah Aristoteles. Menurut Aristoteles, keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*justice consists in giving each man his due*). Aristoteles memandang bahwa keadilan merupakan suatu kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dalam jumlah yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan sesuatu secara proporsional sesuai dengan kedudukan, jasa, dan kebutuhan masing-masing individu.

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu **keadilan distributif** dan **keadilan korektif (komutatif)**. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, kewajiban, kehormatan, atau sumber daya dalam masyarakat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

berdasarkan proporsi yang layak. Dalam keadilan distributif, setiap orang menerima bagian sesuai dengan kontribusi atau kedudukannya. Sementara itu, keadilan korektif bertujuan memperbaiki ketidakseimbangan yang timbul akibat pelanggaran hukum atau perbuatan yang merugikan pihak lain. Bentuk keadilan ini biasanya diwujudkan melalui mekanisme pengadilan yang bertujuan memulihkan hak pihak yang dirugikan.

Dalam perkembangan modern, teori keadilan memperoleh perhatian besar melalui pemikiran John Rawls yang dituangkan dalam karyanya *A Theory of Justice*. Rawls berpendapat bahwa keadilan merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran merupakan kebajikan utama dalam sistem pemikiran. Menurut Rawls, suatu sistem hukum atau lembaga sosial harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi setiap individu. Ia mengembangkan konsep **justice as fairness** atau keadilan sebagai kewajaran, yang menekankan bahwa aturan sosial harus dirancang secara adil bagi seluruh anggota masyarakat.

Menurut John Rawls, terdapat dua prinsip utama keadilan. Pertama, setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas sejauh kebebasan tersebut juga dapat dinikmati oleh orang lain. Kedua, ketidaksamaan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling kurang beruntung (*difference principle*) dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk memperoleh posisi dan jabatan dalam masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya menuntut persamaan formal, tetapi juga memperhatikan kondisi kelompok yang lemah agar memperoleh perlindungan dan kesempatan yang setara.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam konteks hukum Indonesia, teori keadilan memiliki hubungan yang erat dengan konsep keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Keadilan dalam hukum Indonesia tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kelompok yang lemah, pemerataan kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.[41]

3. Teori *Maqashid syariah*

Maqashid syariah secara etimologis terdiri atas dua istilah, yaitu maqashid yang berarti tujuan atau maksud, dan syariah yang dimaknai sebagai jalan yang lurus. Mahmud Yunus dalam Kamus Arab-Indonesia menjelaskan bahwa kata qashada mengandung arti menuju atau bermaksud sesuatu, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia syariat dipahami sebagai aturan atau jalan hidup yang ditetapkan oleh agama. Syariat dalam Islam mencakup ketentuan Allah Swt. dan Rasul-Nya yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam bentuk perintah maupun larangan, sehingga menjadi pedoman normatif dalam kehidupan pribadi dan sosial.[42]

Secara terminologis, *maqashid syariah* Merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah Swt. dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan. Nurhayati dan Ali Imran Sinaga menjelaskan bahwa *maqashid syariah* merupakan

[41] Aditya Bagus Kuncara Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, "Keadilan Sebagai Tujuan Hukum: Telaah Teori Keadilan John Rawls Dalam Konteks Hukum Indonesia" 2, No. Dwisvimiar 2011 (2025): 228–32.

[42] Asmuni Asmuni and Arini Indika Arifin, "Implementasi Teori Maqashid Sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital," *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 4 (2024): hal. 39–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

maksud disyariatkannya hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Busyro menegaskan bahwa pemahaman terhadap *maqashid syariah* sangat penting bagi seorang *mujtahid* dalam proses istinbat hukum agar mampu menangkap ruh dan hikmah di balik teks Al-Qur'an dan hadis. Setiap hukum yang diturunkan diyakini memiliki tujuan yang tidak terlepas dari upaya mewujudkan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat melalui perolehan manfaat serta pencegahan kerusakan.[43]

Landasan normatif *maqashid syariah* dapat ditelusuri dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa seluruh syariat berorientasi pada keadilan, rahmat, hikmah, dan kemaslahatan; setiap ketentuan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut bukanlah bagian dari syariat. Ayat dalam Surat Al-A'raf ayat 157 menggambarkan bahwa Allah mengangkat beban dan belenggu dari manusia, sedangkan Surat Ath-Thalaq ayat 7 mengatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hadis Nabi juga menekankan prinsip kemudahan dalam agama, seperti riwayat dalam Shahih Bukhari yang diperintahkan untuk memudahkan dan tidak membesarkan anak. Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menghindari kesulitan dan menghadirkan kemaslahatan bagi manusia.[44]

Para ulama *ushul fiqh* kemudian mengembangkan konsep *maqashid syariah* dalam bentuk sistematis. Al-Syathibi menyatakan bahwa seluruh ketentuan syariat diturunkan demi menjaga kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut terbagi ke

[43] Siti Nurul Huda and Udin Saripudin, "Implementasi Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): hal. 15–23.

[44] Muhammad Rasyid Ridlo and Muhajirin Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): hal. 65–86.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pembagian ini menggambarkan hirarki kebutuhan manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Kategori primer mencakup kebutuhan mendasar yang harus dijaga agar kehidupan manusia tidak rusak, sedangkan kategori sekunder bertujuan menyelamatkan kesulitan, dan kategori tersier berfungsi menyempurnakan kualitas moral dan etika.[45]

Pada tingkat *dharuriyyat* , terdapat lima unsur pokok yang dikenal sebagai al-*dharuriyyat* al-khams , yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Pemeliharaan agama diwujudkan melalui kewajiban ibadah dan larangan murtad; pemeliharaan jiwa melalui larangan pembunuhan dan penerapan qisas; pemeliharaan akal melalui larangan konsumsi khamar; pemeliharaan keturunan melalui institusi perkawinan dan larangan zina; serta pemeliharaan harta melalui pengakuan hak milik dan larangan pencurian. Setiap unsur tersebut memiliki dua sisi, yaitu menjaga eksistensinya dan mencegah kerusakan yang dapat menghilangkannya.[46]

Pada tingkat *hajiyyat* , hukum Islam memberikan berbagai keringanan guna menghindari kesulitan, seperti kebolehan mengqasar dan menjamak shalat bagi musafir, berbuka puasa bagi orang sakit, serta bermimpi dalam transaksi muamalah. Ketiadaan unsur ini tidak mengancam eksistensi kehidupan, tetapi dapat menimbulkan kesempitan. Pada tingkat *tahsiniyyat* , syariat mengatur hal-hal yang menyempurnakan akhlak dan etika, seperti anjuran berpakaian sopan, tata cara makan

[45] Dede Nurwahidah, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah, "Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi," *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): hal. 175–89.

[46] Mohammad Rasikhul Islam Islam, "Pembagian Maqashid Al-Syari'ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan Tahsiniyat)," *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): hal. 93–105.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan minum, serta etika bermuamalah. Tingkatan ini bertujuan meningkatkan kualitas moral dan peradaban manusia.

Perkembangan teori *maqashid syariah* tidak terlepas dari kontribusi para ulama klasik dan modern. Imam al-Juwaini memulai perumusan dasar pembagian kemaslahatan, yang kemudian dikembangkan oleh al-Ghazali melalui konsep lima kebutuhan pokok. Al-Syathibi menyempurnakan kerangka teoritis *maqashid syariah* dengan pendekatan metodologis yang sistematis, sementara Muhammad al-Tahir Ibnu 'Ashur memberikan dimensi pembaruan yang lebih kontekstual. Pemikiran mereka menjadikan *maqashid syariah* sebagai teori komprehensif yang tidak hanya relevan dalam kajian ushul fiqh, tetapi juga dalam pembaruan hukum Islam kontemporer.[47]

Kedudukan *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat strategis karena menjadi tolok ukur dalam menilai keberlakuan dan relevansi suatu ketentuan hukum. Tujuan akhir dari *maqashid syariah* adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, sehingga setiap upaya penegakan hukum harus mengacu pada prinsip tersebut. Apabila suatu ketentuan tidak menimbulkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kerusakan, maka hal itu bertentangan dengan ruh syariat. Pemahaman yang komprehensif terhadap *maqashid syariah* memungkinkan hukum Islam tetap adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan landasan normatifnya.[48]

Maqāṣid al-Syarī‘ah merupakan salah satu teori penting dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan, hikmah, dan maksud ditetapkannya syariat oleh Allah

[47] Achmad Zubairin, “Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-QurAn)” (Institut PTIQ Jakarta, 2024).

[48] Inti Ulfi Sholichah, “Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Madani Syari’ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): hal. 141–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SWT. Secara etimologis, kata *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, sedangkan *syarī'ah* berarti jalan yang harus ditempuh atau ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT bagi umat manusia. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Teori ini menegaskan bahwa setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam tidaklah dibuat tanpa tujuan, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah telah berkembang sejak masa awal Islam, namun pengembangannya secara sistematis dilakukan oleh para ulama usul fikih seperti Imam al-Juwaini, Imam al-Ghazali, dan kemudian disempurnakan oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui karya monumentalnya *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Al-Syatibi menegaskan bahwa seluruh hukum syariat pada hakikatnya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Menurutnya, syariat tidak hanya dipahami dari bunyi teks semata, tetapi juga harus dipahami berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah menjadi metode penting dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Menurut Imam al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah mewujudkan **maslahah** (kemaslahatan) bagi manusia. Maslahah tersebut mencakup segala sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan serta menghindarkan manusia dari kerusakan dan kesulitan. Dalam pandangan ini, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap ketentuan hukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam Islam harus dipahami dalam kerangka mewujudkan kemaslahatan dan menjaga kepentingan manusia.

Al-Syatibi kemudian mengelompokkan maqāṣid al-syarī‘ah ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu **ḍarūriyyāt (primer)**, **ḥājiyyāt (sekunder)**, dan **taḥsīniyyāt (tersier)**. Tingkatan pertama, yaitu *ḍarūriyyāt*, merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan dan kekacauan. Tingkatan kedua, *ḥājiyyāt*, adalah kebutuhan yang bertujuan menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Adapun tingkatan ketiga, *taḥsīniyyāt*, merupakan kebutuhan pelengkap yang bertujuan menyempurnakan kehidupan manusia melalui nilai-nilai etika, kesopanan, dan keindahan.

Pada tingkat *ḍarūriyyāt*, para ulama menjelaskan adanya lima unsur pokok yang harus dijaga oleh syariat Islam, yang dikenal dengan istilah **al-kulliyyāt al-khams**. Kelima unsur tersebut meliputi pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*), pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifz al-māl*). Kelima aspek ini dipandang sebagai fondasi utama kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilindungi melalui berbagai ketentuan syariat.

Pemeliharaan agama (*hifz al-dīn*) bertujuan menjaga eksistensi dan kebebasan manusia dalam menjalankan ajaran agama. Syariat Islam mengatur berbagai bentuk ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai sarana memperkuat keimanan dan hubungan manusia dengan Allah SWT. Dengan terjaganya agama, manusia memiliki pedoman moral dan spiritual dalam menjalani kehidupan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) bertujuan melindungi kehidupan manusia dari segala bentuk ancaman yang dapat menghilangkan nyawa atau merusak keselamatan dirinya. Oleh karena itu, Islam melarang pembunuhan, penganiayaan, bunuh diri, dan berbagai tindakan yang membahayakan kehidupan manusia. Sebaliknya, Islam mendorong upaya menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagai bagian dari tujuan syariat.

Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) bertujuan menjaga kemampuan berpikir manusia sebagai anugerah yang membedakannya dari makhluk lain. Dalam rangka menjaga akal, Islam mewajibkan pencarian ilmu pengetahuan dan melarang segala sesuatu yang dapat merusak fungsi akal, seperti minuman keras dan narkotika. Dengan akal yang sehat, manusia mampu memahami hukum Allah serta menjalankan kehidupannya secara bertanggung jawab.

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) bertujuan menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui institusi perkawinan yang sah. Karena itu, Islam mengatur hukum perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta larangan perzinaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kehormatan keluarga, kepastian nasab, dan perlindungan terhadap anak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tujuan ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak keluarga dan anak.

Pemeliharaan harta (*hifz al-māl*) bertujuan melindungi hak kepemilikan dan aktivitas ekonomi manusia. Islam mengakui hak seseorang untuk memiliki dan mengelola harta, tetapi pada saat yang sama melarang pencurian, perampasan, penipuan, korupsi, riba, dan berbagai bentuk perolehan harta yang tidak sah. Melalui

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

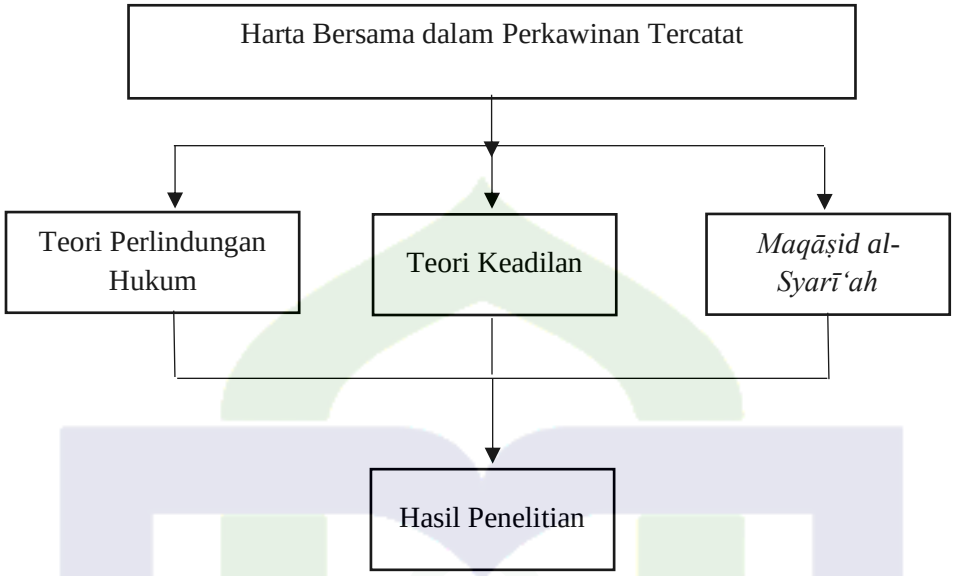
prinsip ini, syariat berusaha menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

Dalam perkembangan kontemporer, teori maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya digunakan dalam bidang ibadah dan muamalah, tetapi juga menjadi pendekatan dalam penyelesaian berbagai persoalan modern, seperti hak asasi manusia, perlindungan perempuan dan anak, ekonomi syariah, teknologi digital, lingkungan hidup, hingga kebijakan publik. Para pemikir modern memandang bahwa maqāṣid al-syarī‘ah memberikan ruang bagi hukum Islam untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Dengan demikian, teori ini menjadi salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.[49]

[49] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, And Heni Mulyasari, “Kajian Historis Maqashid Syariah Sebagai Teori Hukum Islam,” *Asy-Syari’ah* 24, No. 2 (2022), Https://Doi.Org/10.15575/As.V24i2.19332.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Kerangka Pikir



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan strategi dan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikaji mulai dari jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, sampai teknik pengolahan data.

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Penelitian kepustakaan ini dilakukan melalui penelaahan secara sistematis dan mendalam terhadap berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Peradilan Agama, serta putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama.

Sumber hukum sekunder mencakup buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, tesis, dan artikel akademik yang membahas harta bersama, perlindungan hukum, teori keadilan, dan *maqashid syariah*. Adapun sumber hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan penunjang lainnya yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara atau pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis normatif dan konseptual terhadap bahan-bahan hukum yang tersedia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan tercatat, serta menganalisis bagaimana perlindungan hukum tersebut dirumuskan dan diterapkan dalam sistem hukum nasional. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah kesesuaian antara ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dengan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam aspek pembagian dan perlindungan hak suami dan istri atas harta bersama.

Pendekatan ini juga digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan hukum menurut teori-teori hukum yang relevan, seperti teori perlindungan hukum, teori keadilan, serta prinsip *maqashid syariah* dalam aspek *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hukum dalam putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama, guna menilai apakah perlindungan hukum yang diberikan telah mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Selain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep harta bersama dan perlindungan hukum dalam perspektif doktrin hukum dan hukum keluarga Islam. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis komprehensif mengenai perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat serta relevansinya dalam praktik peradilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas beberapa jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dalam sistem hukum nasional. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama turut dijadikan sebagai bahan hukum primer untuk menganalisis penerapan norma dalam praktik. Sumber normatif hukum Islam berupa Al-Qur'an dan Hadis juga digunakan sebagai landasan konseptual dalam memahami prinsip *hifz al-mal* dalam *maqashid syariah*.
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, serta analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini meliputi buku-buku teks hukum keluarga Islam, hukum perdata, dan teori hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, tesis, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas harta bersama, perlindungan hukum, teori keadilan, dan *maqashid syariah*. Literatur tersebut digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memperkaya perspektif dalam menganalisis perlindungan hukum terhadap harta bersama.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang membantu memberikan pemahaman terhadap istilah, konsep, dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lainnya yang relevan dengan objek kajian. Keberadaan bahan hukum tersier ini bertujuan untuk memperjelas definisi konseptual serta memastikan ketepatan penggunaan istilah dalam pembahasan penelitian.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Teknik ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi akademik. Dalam penelitian kepustakaan, teknik pengumpulan data berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi, menginventarisasi, serta mengklasifikasikan bahan hukum yang akan dianalisis guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat. Bahan yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, penelitian ini juga menelaah buku teks hukum keluarga Islam, teori perlindungan hukum, teori keadilan, *maqashid syariah*, jurnal ilmiah, tesis, dan artikel akademik yang relevan dengan objek penelitian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Studi kepustakaan dilakukan dengan teknik pencatatan, pengutipan, serta pengelompokan bahan hukum sesuai dengan fokus kajian agar memudahkan proses analisis. Seluruh bahan yang dikumpulkan diseleksi berdasarkan relevansi, otoritas sumber, serta keterkaitannya dengan perlindungan hukum terhadap harta bersama.

2) Analisis Putusan

Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan sengketa harta bersama. Putusan tersebut dikaji untuk memahami pertimbangan hukum hakim, dasar normatif yang digunakan, serta pola penerapan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Analisis putusan dilakukan dengan menelaah struktur pertimbangan hukum, argumentasi hakim, serta amar putusan guna menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap harta bersama telah diwujudkan dalam praktik peradilan. Teknik ini bertujuan untuk menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan konkret, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat.

5) Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

1) Pemeriksaan *(Editing*)

Tahap pemeriksaan dilakukan dengan menelaah kembali seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan analisis putusan pengadilan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa data yang digunakan telah lengkap, relevan, dan sesuai dengan fokus penelitian mengenai perlindungan harta

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bersama dalam perkawinan tercatat. Pada tahap ini juga dilakukan pengecekan terhadap kejelasan sumber, ketepatan kutipan, serta kesesuaian materi dengan rumusan masalah penelitian.

2) Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi data dilakukan dengan cara mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema dan pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier disusun secara sistematis sesuai dengan aspek pengaturan normatif, teori perlindungan hukum, teori keadilan, *maqashid syariah*, serta penerapan norma dalam putusan pengadilan agama. Pengelompokan ini memudahkan peneliti dalam menyusun alur pembahasan dan memperjelas keterkaitan antarbagian dalam penelitian.

3) Verifikasi (*Verifying*)

Tahap verifikasi merupakan proses peninjauan kembali terhadap data yang telah diklasifikasikan. Proses ini bertujuan memastikan keakuratan isi, konsistensi argumentasi, serta kesesuaian antara data dan sumber rujukan yang digunakan. Verifikasi dilakukan untuk menghindari kesalahan interpretasi atau kekeliruan dalam penggunaan norma hukum, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat validitas yang tinggi.

4) Analisis (*Analyzing*)

Tahap analisis dilakukan dengan mengkaji dan menafsirkan data yang telah diverifikasi menggunakan pendekatan yuridis normatif. Analisis diarahkan pada penelaahan pengaturan harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta penilaian terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan agama. Data dianalisis dengan mengaitkannya pada teori perlindungan hukum, teori keadilan, dan prinsip *maqashid syariah*, sehingga

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap harta bersama.

5) Pembuatan Simpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dalam pengolahan data adalah perumusan simpulan. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah serta tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti merumuskan temuan-temuan utama mengenai perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat serta memberikan gambaran mengenai implikasi normatif dan konseptual dari hasil penelitian tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengenai Harta Bersama Dalam Perkawinan Dicatat Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia, pengaturan mengenai harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua peraturan tersebut memberikan landasan hukum mengenai status, pengelolaan, dan pembagian harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini menunjukkan bahwa segala bentuk kekayaan yang diperoleh suami maupun istri sejak berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan atau siapa yang lebih dominan dalam memperoleh penghasilan. Sementara itu, Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pasal 85 menegaskan bahwa adanya harta bersama tidak menghilangkan hak suami dan istri untuk memiliki harta pribadi, seperti harta yang diperoleh sebelum perkawinan, hibah, atau warisan. Selanjutnya, Pasal 86 KHI menjelaskan bahwa perkawinan tidak menyebabkan percampuran harta secara otomatis, namun harta yang diperoleh selama perkawinan melalui usaha atau pekerjaan suami maupun istri termasuk dalam kategori harta bersama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Selain itu, Pasal 91 KHI menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis, seperti tanah, rumah, kendaraan, tabungan, deposito, dan surat berharga. Adapun jika terjadi perceraian, Pasal 97 KHI mengatur bahwa janda atau duda cerai hidup pada prinsipnya berhak memperoleh masing-masing setengah dari harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan hak antara suami dan istri dalam pembagian harta setelah berakhirnya perkawinan.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H bahwasanya:

> "Kalau soal harta bersama, yang menjadi patokan itu adalah harta yang diperoleh selama masih dalam ikatan perkawinan. Aturannya sudah jelas ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jadi hakim biasa lihat dulu kapan diperoleh itu harta dan bagaimana pembuktiannya di persidangan. Kalau terbukti diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pada dasarnya itu termasuk harta bersama. Karena itu, setiap perkara harus diperiksa berdasarkan bukti-bukti yang ada supaya putusan yang diberikan sesuai dengan aturan hukum dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak."[50]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penentuan suatu harta sebagai harta bersama tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pembuktian yang jelas di persidangan. Hakim menegaskan bahwa ukuran utama dalam menentukan status harta bersama adalah waktu perolehannya, yaitu apakah harta tersebut diperoleh selama berlangsungnya perkawinan yang sah. Hal ini sejalan dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada pengakuan para pihak, tetapi juga pada alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Pembuktian tersebut dapat berupa sertifikat tanah, akta jual beli, bukti pembayaran, rekening bank, maupun keterangan saksi yang dapat menjelaskan

[50] Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (12-06-2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kapan dan bagaimana harta tersebut diperoleh. Melalui proses pembuktian ini, hakim dapat memastikan status hukum harta yang disengketakan sehingga putusan yang dijatuhkan memiliki dasar hukum yang kuat.

Hal yang sama dikatakan oleh bapak bapak Abdul Rahim, S.Ag., M.H:

> "Dalam praktik di pengadilan, tidak semua harta yang dikatakan sebagai harta bersama itu langsung bisa ditetapkan begitu saja. Majelis hakim harus melihat dulu bukti-bukti yang diajukan, baik mengenai kepemilikan maupun kapan harta itu diperoleh. Makanya para pihak yang berperkara harus bisa menunjukkan bukti yang cukup supaya jelas status hartanya. Kalau dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa harta itu diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka pada dasarnya dapat ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya bisa menjadi objek pembagian sesuai ketentuan hukum yang berlaku."[51]

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam penyelesaian perkara harta bersama, hakim tidak dapat langsung menetapkan suatu harta sebagai harta bersama hanya berdasarkan pengakuan atau klaim dari salah satu pihak. Sebelum mengambil keputusan, majelis hakim harus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang diajukan di persidangan untuk memastikan status hukum harta yang disengketakan. Bukti tersebut diperlukan untuk mengetahui kepemilikan harta dan waktu perolehannya, sehingga dapat ditentukan apakah harta tersebut benar termasuk dalam kategori harta bersama.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Oleh karena itu, salah satu unsur penting yang harus dibuktikan adalah bahwa harta tersebut diperoleh ketika suami dan istri masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Pembuktian dapat dilakukan melalui dokumen kepemilikan, akta jual beli, sertifikat, kuitansi, rekening bank, maupun alat bukti lainnya yang dapat menunjukkan asal-usul dan waktu perolehan harta tersebut.

[51] Abdul Rahim(50), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (12-06-2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Dalam Melakukan Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Parepare

Perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama merupakan upaya untuk menjamin hak dan kepentingan hukum suami maupun istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Perlindungan tersebut diberikan melalui proses pemeriksaan perkara yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan agama.

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap harta bersama diwujudkan melalui pemberian kesempatan yang sama kepada para pihak untuk mengajukan gugatan, memberikan keterangan, mengajukan alat bukti, serta mempertahankan hak-haknya di hadapan persidangan. Hakim bertugas memeriksa dan menilai seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan guna memastikan status harta yang disengketakan serta menentukan hak masing-masing pihak secara adil dan proporsional.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh ibu Bahjah Zul Fitri, S.H.I., M.H bahwasanya:

> "Kalau dalam penyelesaian perkara harta bersama, pengadilan memberikan perlindungan hukum dengan cara memberi kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keterangannya, mengajukan gugatan, dan memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki. Jadi hakim tidak langsung mengambil kesimpulan, tetapi terlebih dahulu memeriksa semua bukti dan fakta yang terungkap di persidangan. Dari situ baru dinilai apakah harta yang disengketakan memang termasuk harta bersama atau bukan. Kalau status hartanya sudah jelas, maka majelis hakim akan memberikan putusan berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan aturan hukum yang berlaku, supaya hak masing-masing pihak tetap terlindungi dan rasa keadilan bisa tercapai."[52]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam penyelesaian perkara di pengadilan diwujudkan melalui proses peradilan yang menjamin kesetaraan hak para pihak. Suami dan istri diberikan

[52] Bahjah Zul Fitri(35), Hakim PA Pare, Wawancara di Pengadilan Agama Parepare (12-06-2026)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil, keterangan, serta mengajukan alat bukti yang mendukung tuntutannya. Hal ini merupakan bentuk penerapan asas *audi et alteram partem*, yaitu asas yang mengharuskan hakim mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari kedua belah pihak sebelum menjatuhkan putusan.

Selain itu, pernyataan tersebut menegaskan bahwa hakim tidak dapat langsung menetapkan suatu harta sebagai harta bersama hanya berdasarkan pengakuan salah satu pihak. Hakim harus terlebih dahulu memeriksa dan menilai seluruh fakta serta alat bukti yang diajukan di persidangan. Proses pembuktian ini bertujuan untuk memastikan apakah harta yang disengketakan benar diperoleh selama perkawinan sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Kendala Yang Dihadapi Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Parepare Serta Bagaimana Upaya Penyelesaiannya

Dalam penyelesaian perkara harta bersama, Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak para pihak. Namun, dalam praktiknya terdapat berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum tersebut, terutama yang berkaitan dengan aspek pembuktian. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah kesulitan dalam membuktikan status harta yang disengketakan karena para pihak tidak memiliki dokumen atau bukti yang lengkap mengenai waktu dan cara perolehan harta. Padahal, pembuktian tersebut sangat penting untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain kendala pembuktian, permasalahan juga sering muncul akibat penguasaan harta oleh salah satu pihak setelah terjadinya perceraian. Dalam beberapa kasus, harta yang menjadi objek sengketa dikuasai atau bahkan dialihkan tanpa sepengetahuan pihak lainnya sehingga menyulitkan proses pemeriksaan dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pelaksanaan putusan pengadilan. Kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya perlindungan hukum secara optimal karena keberadaan dan status harta yang disengketakan menjadi tidak jelas.[53]

Kendala lainnya yang sering muncul adalah adanya penguasaan harta oleh salah satu pihak setelah terjadinya perceraian. Dalam beberapa kasus, harta yang menjadi objek sengketa telah dikuasai, dipindahtangankan, atau bahkan dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan mantan pasangan. Keadaan tersebut tidak hanya menyulitkan proses pemeriksaan perkara, tetapi juga dapat menghambat pelaksanaan putusan pengadilan apabila harta yang disengketakan telah berubah status atau tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang bersangkutan. Kondisi demikian tentu berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak yang haknya terabaikan dan dapat menghambat terwujudnya perlindungan hukum secara optimal.[54]

Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai status dan pengelolaan harta bersama juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa. Sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya menyimpan dokumen kepemilikan dan bukti perolehan harta secara tertib selama perkawinan berlangsung. Akibatnya, ketika terjadi perceraian dan muncul perselisihan mengenai harta bersama, para pihak mengalami kesulitan dalam membuktikan haknya masing-masing di hadapan pengadilan. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pengadilan Agama melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap seluruh alat bukti yang diajukan, memanfaatkan keterangan saksi, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku secara objektif. Upaya tersebut dilakukan agar perlindungan hukum terhadap harta bersama dapat terlaksana secara maksimal serta mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara.

[53] Nurjannah Amir et al., "Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026).

[54] Muh Hidayat, "ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU" (IAIN Parepare, 2025).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan hukum terhadap harta bersama merupakan salah satu bentuk jaminan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pihak yang bersengketa akibat putusnya perkawinan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa harta bersama tidak selalu berjalan dengan mudah karena terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan. Kendala-kendala tersebut dapat berasal dari aspek pembuktian, sikap para pihak, objek sengketa, maupun pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut agar hak masing-masing pihak dapat terlindungi secara optimal.

Salah satu kendala yang paling sering dihadapi dalam perkara harta bersama adalah kesulitan dalam pembuktian status harta yang disengketakan. Para pihak sering kali tidak memiliki bukti tertulis yang lengkap mengenai asal-usul harta yang diperoleh selama perkawinan. Tidak jarang suatu harta telah dimiliki sebelum perkawinan, diperoleh melalui warisan, hibah, atau justru merupakan hasil usaha bersama selama berlangsungnya perkawinan. Ketidakjelasan mengenai status harta tersebut dapat mempersulit hakim dalam menentukan apakah harta tersebut termasuk harta bersama atau harta bawaan. Selain itu, adanya perbedaan keterangan antara para pihak juga dapat memperumit proses pemeriksaan perkara.

Untuk mengatasi kendala tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, baik berupa bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya yang diakui oleh hukum acara perdata. Hakim juga menggali fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk memperoleh keyakinan mengenai status harta yang disengketakan. Apabila diperlukan, hakim dapat mempertimbangkan adanya persangkaan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.

Kendala lainnya adalah adanya pihak yang tidak beritikad baik dengan menyembunyikan, menguasai, atau mengalihkan harta bersama tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Tindakan tersebut sering dilakukan untuk menghindari pembagian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harta bersama setelah perceraian. Akibatnya, pihak yang dirugikan mengalami kesulitan dalam membuktikan keberadaan harta tersebut dan memperoleh haknya secara penuh. Kondisi demikian dapat menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pengadilan.

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek sengketa agar harta tersebut tidak dialihkan atau dipindahtangankan selama proses persidangan berlangsung. Dengan adanya sita jaminan, keberadaan harta dapat dipertahankan sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, hakim dapat mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan untuk memastikan bahwa hak masing-masing pihak tetap terlindungi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kendala berikutnya adalah ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses persidangan atau kurangnya kerja sama dari para pihak dalam memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan. Sikap tersebut dapat menyebabkan proses pemeriksaan menjadi lebih lama dan menyulitkan hakim dalam memperoleh fakta-fakta yang lengkap mengenai objek sengketa. Tidak jarang salah satu pihak sengaja mengulur-ulur proses persidangan dengan tujuan memperlambat penyelesaian perkara sehingga pihak lainnya tidak segera memperoleh kepastian hukum.

Dalam menghadapi kendala tersebut, Pengadilan Agama tetap melaksanakan pemeriksaan perkara berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku. Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menghadirkan bukti dan mempertahankan haknya. Apabila salah satu pihak tidak menggunakan haknya untuk hadir atau memberikan keterangan, pemeriksaan perkara tetap dapat dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan tetap dapat diwujudkan.

Selain kendala dalam pembuktian dan pemeriksaan perkara, hambatan yang cukup sering terjadi adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi. Meskipun putusan mengenai pembagian harta bersama telah berkekuatan hukum tetap, tidak semua

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pihak bersedia melaksanakan isi putusan secara sukarela. Salah satu pihak terkadang menolak menyerahkan bagian harta yang menjadi hak pihak lainnya atau bahkan menghalangi pelaksanaan eksekusi. Keadaan ini menyebabkan pihak yang telah memperoleh putusan pengadilan tetap mengalami kesulitan dalam menikmati hak yang telah ditetapkan oleh hakim.

Sebagai upaya penyelesaian, pihak yang berhak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan. Pengadilan melalui Ketua Pengadilan akan memberikan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Apabila teguran tersebut tidak diindahkan, maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dengan bantuan aparat yang berwenang. Langkah tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan negara untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan dan terpenuhinya hak-hak para pihak.

Kendala lain yang tidak kalah penting adalah rendahnya pemahaman masyarakat mengenai status harta bersama dan prosedur penyelesaiannya melalui pengadilan. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa seluruh harta yang dikuasai oleh salah satu pihak sepenuhnya menjadi miliknya, sehingga menimbulkan perselisihan ketika terjadi perceraian. Kurangnya pemahaman hukum tersebut sering menyebabkan para pihak tidak dapat mempersiapkan alat bukti yang memadai atau bahkan enggan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, pemberian informasi oleh pengadilan, serta optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat, diharapkan para pihak dapat lebih memahami hak dan kewajibannya terkait harta bersama serta mampu menyelesaikan sengketa secara lebih efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Parepare pada umumnya meliputi kesulitan pembuktian status harta, adanya pihak yang tidak beritikad baik, ketidakhadiran para pihak dalam persidangan, hambatan dalam pelaksanaan putusan, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pengadilan Agama Parepare berupaya memberikan perlindungan hukum melalui pemeriksaan yang cermat, penggunaan sita jaminan, penerapan ketentuan hukum acara secara konsisten, pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa mengenai harta bersama.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Parepare sepanjang tahun 2025 tetap menangani perkara mengenai harta bersama (harta gono-gini) sebagai salah satu bentuk sengketa pasca perceraian. Salah satu perkara yang tercatat adalah Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pare, yang diputus pada tanggal 23 Desember 2025 dan berkaitan dengan sengketa pembagian harta bersama. Perkara tersebut bahkan berlanjut hingga tahap permohonan eksekusi pada tahun berikutnya, yang menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak selalu berakhir pada putusan pengadilan, melainkan dapat berlanjut pada pelaksanaan eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak. Selain itu, Direktori Putusan Mahkamah Agung juga menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parepare telah mempublikasikan 18 putusan yang diklasifikasikan sebagai perkara harta bersama. fakta tersebut menunjukkan bahwa sengketa mengenai harta bersama masih menjadi persoalan hukum yang cukup sering diajukan ke Pengadilan Agama Parepare. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perlindungan hukum terhadap harta bersama dalam perkawinan yang tercatat memiliki urgensi untuk dikaji, terutama dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak para pihak setelah terjadinya perceraian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perkara mengenai harta bersama (harta gono-gini) merupakan salah satu jenis perkara yang cukup sering diajukan ke Pengadilan Agama setelah putusnya perkawinan akibat perceraian. Dalam praktiknya, tidak semua pasangan yang bercerai secara otomatis mengajukan gugatan harta bersama. Banyak pasangan memilih menyelesaikan pembagian harta secara musyawarah, sedangkan sebagian lainnya menempuh jalur litigasi karena tidak tercapai kesepakatan mengenai status maupun pembagian aset yang diperoleh selama perkawinan. Berdasarkan informasi yang tersedia pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2025 tetap menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa harta bersama. Salah satu perkara yang dapat dijadikan contoh adalah Perkara Nomor 298/Pdt.G/2025/PA.Pare, yang menunjukkan bahwa sengketa pembagian harta bersama masih menjadi persoalan hukum yang nyata di tengah masyarakat. Perkara tersebut juga berlanjut pada tahap eksekusi, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan putusan mengenai pembagian harta bersama tidak selalu berjalan secara sukarela sehingga memerlukan campur tangan pengadilan untuk menjamin terlaksananya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan aturan mengenai harta bersama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), belum sepenuhnya mampu mencegah timbulnya sengketa di antara para mantan pasangan suami istri. Perselisihan umumnya berkaitan dengan penentuan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau harta bawaan, besaran hak masing-masing pihak, serta penguasaan terhadap aset setelah perceraian. Oleh karena itu, peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak melalui pemeriksaan dan putusan yang berlandaskan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bagi penelitian yang mengkaji perlindungan harta gono-gini bagi perkawinan tercatat di Pengadilan Agama Parepare, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki arti yang sangat penting. Pencatatan perkawinan menjadi dasar pembuktian adanya hubungan hukum antara suami dan istri, sehingga hak atas harta bersama dapat dituntut dan dilindungi secara hukum apabila terjadi perceraian. Dengan demikian, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap harta bersama tidak hanya relevan dari perspektif normatif, tetapi juga memiliki nilai praktis karena berkaitan langsung dengan upaya menjamin hak ekonomi mantan suami maupun mantan istri melalui mekanisme penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama.

Pembagian harta bersama (harta gono-gini) dalam perkara yang diperiksa di Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak suami dan istri setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Secara normatif, pembagian harta bersama mengacu pada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa janda atau duda yang bercerai hidup masing-masing berhak memperoleh seperdua (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum memberikan kedudukan yang setara kepada mantan suami dan mantan istri dalam memperoleh hak atas harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan sebagai hasil usaha bersama maupun hasil usaha salah satu pihak yang secara hukum dikualifikasikan sebagai harta bersama. Adapun harta yang diperoleh sebelum perkawinan, maupun harta yang berasal dari hibah atau warisan yang diterima secara pribadi oleh salah satu pihak, tidak termasuk dalam kategori harta bersama sehingga tetap menjadi hak pribadi pemiliknya. Dalam praktik persidangan di Pengadilan Agama, hakim terlebih dahulu menilai dan menetapkan status setiap aset yang disengketakan berdasarkan alat bukti, seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan, rekening tabungan, bukti transaksi, maupun keterangan para saksi. Setelah terbukti sebagai harta bersama, hakim pada umumnya menetapkan pembagian dengan komposisi 50% untuk mantan suami dan 50% untuk mantan istri sesuai dengan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pembagian tersebut tidak selalu dilakukan dengan cara membagi setiap aset secara fisik. Apabila objek sengketa berupa rumah, tanah, ruko, kendaraan, atau bentuk kekayaan lainnya tidak dapat dibagi secara langsung tanpa mengurangi nilai ekonomisnya, hakim dapat memerintahkan agar aset tersebut dijual melalui kesepakatan para pihak atau melalui mekanisme lelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil penjualan dibagikan kepada masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam kondisi tertentu, apabila salah satu pihak tetap ingin mempertahankan penguasaan atas suatu aset, misalnya rumah yang masih ditempati bersama anak-anak, hakim dapat memberikan kesempatan kepada pihak tersebut untuk mengambil alih kepemilikan dengan memberikan kompensasi kepada pihak lainnya sebesar nilai hak yang menjadi bagiannya. Di samping itu, meskipun prinsip pembagian harta bersama adalah masing-masing memperoleh setengah bagian, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus yang terungkap di persidangan, seperti adanya perjanjian perkawinan, keberadaan utang yang timbul untuk kepentingan keluarga, maupun fakta hukum lain yang dapat memengaruhi pembagian harta. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama tidak hanya berorientasi pada pembagian aset secara matematis, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan substantif, memberikan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta menciptakan penyelesaian sengketa yang mencerminkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana menjadi tujuan utama sistem peradilan di Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat : studi di Kantor Pengadilan Agama Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan yang dicatat diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan pada prinsipnya merupakan harta bersama, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi hak pribadi masing-masing pihak. Penentuan status harta bersama tidak dilakukan secara otomatis, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti yang menunjukkan bahwa harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan.
2. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap harta bersama di Pengadilan Agama Parepare dilakukan melalui proses peradilan yang menjamin kesetaraan hak para pihak. Suami dan istri diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan, memberikan keterangan, dan menghadirkan alat bukti. Hakim memeriksa serta menilai seluruh fakta dan bukti yang diajukan sebelum menetapkan status harta yang disengketakan dan menentukan pembagiannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga hak-hak para pihak dapat terlindungi secara adil.

Kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta bersama terutama berkaitan dengan kesulitan pembuktian akibat kurang lengkapnya dokumen kepemilikan dan bukti perolehan harta. Selain itu, adanya penguasaan atau pengalihan harta oleh salah satu pihak setelah perceraian juga sering menghambat proses penyelesaian perkara. Untuk mengatasi kendala tersebut, pengadilan melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap alat bukti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang tersedia, memanfaatkan keterangan saksi, serta menerapkan ketentuan hukum yang berlaku guna memastikan perlindungan hak para pihak dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Kepada masyarakat, khususnya pasangan suami istri, agar menyimpan dan mengelola dokumen kepemilikan serta bukti perolehan harta dengan baik selama perkawinan berlangsung. Hal ini penting untuk mempermudah proses pembuktian apabila terjadi sengketa harta bersama di kemudian hari.
2. Kepada Pengadilan Agama Parepare, agar terus meningkatkan kualitas pemeriksaan perkara harta bersama dengan mengedepankan prinsip keadilan, ketelitian dalam pembuktian, serta memberikan pemahaman kepada para pihak mengenai hak dan kewajibannya dalam proses persidangan.
3. Kepada pemerintah dan pembentuk kebijakan, agar memperkuat regulasi dan mekanisme pelaksanaan putusan terkait harta bersama sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang lebih efektif, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang melibatkan penguasaan atau pengalihan harta oleh salah satu pihak setelah perceraian.

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ali, Maulana Muhammad. *Al Qur'an Terjemah Dan Tafsir*. Darul Kutubil Islamiyah, 2015.

Alimuddin, Ahmad, and Rusdaya Basri. "Tinjauan Maqāṣid Syari'ah Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Jaminan Keluarga Bahagia." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2024): 37–47.

Amir, Nurjannah, Ali Rusdi, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. "Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam." IAIN Parepare Nusantara Press, 2026.

Anggriawan, Teddy Prima, Sevina Ayu Wulandari, Kendra Kaulika Aliyah, and Silvia Anggriyani Agustina. "Analisis Kewenangan Hakim Dalam Mengadili Sengketa Kepemilikan Atas Objek Waris Di Pengadilan Agama (Exceptie Van Onbenveogheid)." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 4, no. 1 (2024): 92–97.

ANGRAINI, YOLA. "KONSEP KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS DAN BUYA HAMKA (STUDI KOMPARATIF)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2024.

Antonius, Kornelis, Ada Bediona, Muhamad Rafly, and Falah Herliansyah. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual," no. 2023 (2024): 1–19. https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx.

Asman, H Nasir. *Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi Dalam Rumah Tangga*. Penerbit Adab, 2023.

Asmuni, Asmuni, and Arini Indika Arifin. "Implementasi Teori Maqashid Sebagai Upaya Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Mengadili Perkara Ekonomi Syariah Digital." *Journal of Research and Development on Public Policy* 3, no. 4 (2024): 39–58.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Bediona, Kornelis, Muhamad Rafly Falah Herliansyah, Randi Hilman Nurjaman, and Dzulfikri Syarifuddin. "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024).

Endi, Yohanes. "Konsep Keadilan Menurut Thomas Aquinas Terhadap Wabah Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (2023): 1224–36.

Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. "KAJIAN HISTORIS MAQASHID SYARIAH SEBAGAI TEORI HUKUM ISLAM." *Asy-Syari'ah* 24, no. 2 (2022). https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

Farni, Rajwa Mutiara Fauziyyah, Tanti Handayani, Verga Aziz, Nugroho Adie Prasetyo, and Muhammad Yandi Ramadiansyah. "RELEVANSI HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS HUKUM POSITIF DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 15, no. 1 (2025): 21–30.

Fikri, Egi Fauzan. "Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kawin Pada Perkawinan Di Bawah Tangan." Universitas Islam Indonesia, 2025.

Firani, Virna. "Analisis Siyāsah Qaḍā'iyyah Terhadap Eksistensi Layanan Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Parepare." IAIN PAREPARE, 2025.

Fris'edyanzah, Erby Athif Setyo, and H S Salim. "Analisis Putusan Hakim No. 54/Pdt. G/2024/Pta. Mtr Tentang Pembagian Harta Bersama Yang Bertolak Belakang Dengan Hukum Nasional." *Private Law* 6, no. 1 (2026): 54–64.

HAERUDDIN, DANDY. "Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Harta Bersama Pengadilan Agama Barru (Analisi Mashlahah Mursalaha)." IAIN ParePare, 2023.

Harimurti, Dwi Anindya. "PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" 03, no. 02 (2021).

HARMONIS, Elman Dausi. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Proses Pembuktian Terhadap Harta Bersama Yang Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan (Studi Putusan Pengadilan Agama Blambangan Umpu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PerkaraNomor: 0273/Pdt. G/2021/PA. BBU).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.

Hasliyawatih, T, Rusdaya Basri, L Sudirman, and Agus Muchsin. “Implikasi Tradisi Mappasiewa Ada’terhadap Harmonisasi Rumah Tangga Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Di Segeri Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan.” *Al-Mizan (e-Journal)* 20, no. 2 (2024): 351–76.

Hidayat, Muh. “ANALISIS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM KONTEMPORER TERHADAP PUTUSAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BARRU.” IAIN Parepare, 2025.

Huda, Siti Nurul, and Udin Saripudin. “Implementasi Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, no. 1 (2022): 15–23.

Humaidulloh, ZAINAL ARIFIN. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Pemikiran Syaikh Zainuddīn ‘Abdul Azīz Al-Malībary Dan Relevansinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022.

Ikhsan, Erha Saufan Hadana, Amiruddin, Muhammad Salim Mahmudi. “PROBLEMATIKA PENCANTUMAN STATUS PERKAWINAN ‘ BELUM TERCATAT ’ DALAM KARTU KELUARGA.” *HUKUM KELUARGA* 18 (2026): 26–46.

Iqsandri, Rai. “Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Criminology and Justice* 2, no. 1 (2022): 1–3.

Irianti, Hasmi, Frans Reumi, Yosman Leonard Silubun, Mulyadi Alrianto Tajuddin, Maria Fransiska Owa da Santo, Muhaemin Muhaemin, Jumriani Nawawi, Efendi Gunawan Sidiki, and Ema Nurhayati. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Islam, Mohammad Rasikhul Islam. “Pembagian Maqashid Al-Syari’ah Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Umat Manusia (Dharuriyyat, Hajiyyat Dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tahsiniyat).” *CLJ: Celestial Law Journal* 2, no. 1 (2024): 93–105.

Judiasih, Sonny Dewi, Putri Wartina Lestari, and Bambang Daru Nugroho. “Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 7, no. 2 (2024): 222–33.

Melati Simangunsong, Dwi Hermayani, Ananda Jati Nuraini. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI PONDOK PESANTREN YANG TERJADI DI KOTA BALIKPAPAN” 4, no. September (2022): 179–95.

Muhammad, Ali Rasyidi, and Usman Jafar. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGATURAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN.” *Indonesian Journal of Economics and Law (IJEL)* 1, no. 2 (2025): 1–19.

Munib, Abdul. “Kompilasi Tujuan Perkawinan Dalam Hukum Positif, Hukum Adat, Dan Hukum Islam.” *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 36–48.

Musliadi, Musliadi, M Ilham Muhctar, and Rapung Rapung. “Perlindungan Hukum Wanita Pasca Perceraian Dalam Mendapat Hak Harta Gono-Gini (Studi Di Pengadilan Agama Belopa 2024).” *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 5 (2025): 7888–7903.

Mustaghfiroh, Siti, and Nely Melinda. “Pemanfaatan Harta Bersama Dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 107–24.

Najwa Lutfi Hanifah, Reva Alya, Tita Amalia, Aditya Bagus Kuncara. “KEADILAN SEBAGAI TUJUAN HUKUM: TELAAH TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DALAM KONTEKS HUKUM INDONESIA” 2, no. Dwisvimiar 2011 (2025): 228–32.

Nurwahidah, Dede, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. “Konsep Pemikiran Ekonomi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi." *MAMEN: Jurnal Manajemen* 3, no. 3 (2024): 175–89.

Pitriani, Pitriani. "Pendekatan Preventif Dan Represif Terhadap Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (2025).

Pratama, Febrian Duta, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 02 (2024).

Purnamasari, Ita. "Sistem Pembagian Harta Bersama Pasca Cerai Mati Pasangan Poligami Pada Masyarakat Bonto Kabupaten Sinjai Perspektif Al-Urf." IAIN Parepare, 2024.

Rahmawati, Rahmawati. "Penerapan Sita Jaminan Atas Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Nomor: 417/Pdt. G/2016/PA. Prg (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pinrang)." IAIN PAREPARE, 2021.

———. "Perbandingan Hukum Keluarga Islam." IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Riana, Ana, and Latifah Setyawati. "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Disabilitas Di Indonesia: Perspektif Perlindungan Hukum Satjipto Rahardjo." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 5, no. 2 (2025).

Ridlo, Muhammad Rasyid, and Muhajirin Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): 65–86.

Saputra, Rahmat, Apriyanti Widiansyah, Imelda Anastasya Carolima, and Andi Chandra Kirana. "Peningkatan Pemahaman Dan Pendampingan Hukum Masyarakat Terhadap Dampak Pencemaran Limbah Di Desa Satriajaya , Tambun Utara Kabupaten Bekasi" 06, no. 03 (2023): 272–81.

Sholichah, Inti Ulfi. "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah: Jurnal*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemikiran Perbankan Syariah 5, no. 2 (2022): 141–51.

Silalahi, Bonnarty Steven, Delbert Lauren, Eveline Eveline, Gilbert Hans Aldrich, and Winnie Willys. "Perspektif Keadilan Menurut Aristoteles Dan Implikasinya Dalam Etika Bisnis." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 1937–46.

Sugiswati, Besse. "KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT" XIX, no. 3 (2023): 201–11.

Surya, Achmad, Putri Aryanlngrum, J A Y Wattimena, Arrie Budhiartie, Adithiya Diar, and Aqshal Habibillah Alifri. *Perlindungan Hukum Di Indonesia*. Penerbit Widina, 2025.

Tan, Rosita, Windi Afdal, and Windi Fitri. "Pembagian Harta Bersama Atas Perkawinan Siri Perspektif Hukum Islam DanHukum Perdata." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 283–302.

Taufik, Muhammad. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013): 41–63.

Yunita. "Analisis Keberlakuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Teori Keadilan." repository.ub.ac.id, 2025.

Yusuf, Muhammad Choirul. "Justifikasi Hakikat Manusia Terhadap Konstruksi Negara Berdaulat: Dualitas Gagasan Thomas Hobbes Dan John Locke Dalam Perspektif Filsafat Abad Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 10753–63.

Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 60–72.

Zubairin, Achmad. "Metode Tafsir Maqasidisistemik (Sebuah Pendekatan Tafsir Maqasidi Berbasis Sistem Dalam Memahami Teks Dan Konteks Al-QurAn)." Institut PTIQ Jakarta, 2024.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** **FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM** **Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307**
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN **PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA	:	MUHAMMAD AKHSAN
NIM	:	2220203874230051
FAKULTAS	:	SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI	:	HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL	:	**Perlindungan harta bersama dalam perkawinan tercatat : Studi dikantor pengadilan agama parepare**

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertayaan

1. Wawancara untuk Hakim Pengadilan Agama

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menurut pandangan Bapak/Ibu?
2. Bagaimana praktik penyelesaian perkara harta bersama di Pengadilan Agama Parepare?
3. Apa saja tahapan yang dilalui dalam proses penyelesaian sengketa harta bersama di pengadilan?
4. Bagaimana peran mediasi dalam menyelesaikan perkara harta bersama?
5. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam perkara perceraian?
6. Apakah pembagian harta bersama selalu mengikuti ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam?
7. Bagaimana jika terdapat ketimpangan kontribusi antara suami dan istri dalam memperoleh harta tersebut?
8. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam proses pembuktian harta bersama?
9. Bagaimana upaya pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah secara ekonomi?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

10. Bagaimana pelaksanaan putusan pembagian harta bersama setelah putusan berkekuatan hukum tetap?

2. Wawancara untuk Panitera atau Pegawai Pengadilan

1. Bagaimana prosedur pendaftaran perkara harta bersama di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apakah banyak perkara mengenai harta bersama yang diajukan ke pengadilan?
3. Bagaimana proses administrasi perkara harta bersama di pengadilan?
4. Apa saja dokumen yang biasanya digunakan sebagai alat bukti dalam perkara harta bersama?
5. Bagaimana proses pelaksanaan putusan terkait pembagian harta bersama?

3. Wawancara untuk Pihak yang Berperkara

1. Apa yang menjadi latar belakang terjadinya sengketa harta bersama?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tersebut di Pengadilan Agama Parepare?
3. Apakah Anda memahami hak Anda terhadap harta bersama sebelum mengajukan perkara?
4. Apakah proses penyelesaian perkara di pengadilan memberikan rasa keadilan?
5. Kendala apa saja yang Anda alami selama proses penyelesaian perkara?

Parepare 02 Maret 2026

Mengetahui

Pembimbing Utama

Prof. Dr. H SUDIRMAN L,M.H.

196412311999031005

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Panitera Pak Abdul Rahim, S.Ag, M.HI



Wawancara dengan Hakim Bu Bahjah Zal Fitri, S.HI, M.H



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan Hakim Bu Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan pihak berperkara (suami)



Wawancara dengan pihak berperkara (istri)



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



Muhammad Akhsan, lahir di Makassar pada tanggal 14 Agustus 2003. Penulis berdomisili di Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, putra dari pasangan Syaifullah dan Sitti arafah. Pendidikan dasar ditempuh di SD Inpres Tamalanrea 5, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTs Putra DDI Mangkoso, serta pendidikan SMAN 21 Makassar. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif dalam sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi (HM-PS) Hukum Keluarga Islam tahun 2023. Selain itu Di bidang akademik, penulis memiliki minat pada kajian hukum keluarga Islam, Sebagai bentuk penyelesaian studi, penulis menempuh jalur skripsi dengan judul **"*PERLINDUNGAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TERCATAT : STUDI DI KANTOR PENGADILAN AGAMA PAREPARE*"**

."

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE